



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 53 /HM.00/IX/2023**

**Dukung Mekanisme Kerja Sama Regional ASEAN, Komnas HAM RI  
Tandatangani *MoU Statelessness***

Tiga Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRIs/*National Human Rights Institutions*) kawasan Asia Tenggara menandatangani kesepakatan bersama tentang kasus tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). Kerja sama ini merujuk mekanisme terkait pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM) dalam rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 2023.

Negara-negara anggota ASEAN didorong mengikuti perkembangan situasi agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif serta konsisten menerapkan hukum internasional dan perjanjian regional sebagai inti upaya pembentukan arsitektur regional.

Mekanisme itu diharap dapat mengubah cara pandang persaingan menjadi kerja sama. Seluruh entitas ASEAN pun diharapkan memperkuat kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas-batas, dan pertukaran informasi.

Komnas HAM ikut berkontribusi dengan menandatangani perpanjangan *Memorandum of Understanding (MoU) on Finding Durable Solutions to the Statelessness Issues in Sabah between Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Malaysia, Komnas HAM, and the Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP)*, Rabu (7/9/2023) di Hotel Seafest, Semporna, Sabah, Malaysia.

“Penandatanganan kerja sama ini menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh tiga NHRI (Komnas HAM, SUHAKAM, dan CHRP) dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kesadaran akan fakta bahwa begitu banyak orang berstatus tanpa kewarganegaraan di kawasan Asia Tenggara,” terang Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam sesi keterangan pers usai seremoni penandatanganan.

Ruang lingkup kerja sama ketiga lembaga nasional HAM ini terkait berbagai upaya penanganan kasus tanpa kewarganegaraan di Sabah melalui pola kolaboratif. Sebagai tindak lanjutnya, ketiga institusi HAM tersebut melaksanakan pembahasan *Draft Action Plan*.

Kerja sama yang telah dirintis sejak 23 Juli 2019 dan berlanjut pada perpanjangan kerja sama tiga NHRI pada Juli 2020 ini berawal dari situasi terkini. Di kawasan Asia Tenggara, kawasan Sabah memiliki sejarah panjang masalah migran. Dari konteks regional, Indonesia memiliki hubungan erat dengan pemerintah Malaysia karena dinamika kasus lintas batas negara, terutama di wilayah Sabah.

Orang-orang tanpa kewarganegaraan di daerah ini diklasifikasikan sebagai migran Indonesia yang tidak berdokumen (*undocumented*) dan telah tinggal di Sabah selama lima dekade, penduduk asli, anak-anak dari pernikahan yang tidak diakui, anak-anak dengan dokumen orang tua yang tidak lengkap atau karena mereka telah ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Orang tanpa kewarganegaraan mengalami kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan dan kebebasan bergerak. Situasi ini berdampak besar pada pemenuhan hak asasi manusia, termasuk kinerja NHRI yang memiliki kewajiban yang menanggapi masalah orang tanpa kewarganegaraan.

Sebagai bagian dari *the South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF)*, Komnas HAM ikut memperhatikan isu-isu kebangsaan, kewarganegaraan, dan migrasi serta membuka jalan bagi kerja sama lintas batas dengan NHRI lainnya, dan lembaga-lembaga lain yang menangani masalah ini.

Isu *statelessness* telah masuk dalam Rencana Strategis SEANF 2022-2026 dan menjadi pembahasan utama pada Pertemuan Tahunan SEANF ke-19 pada 2022 lalu. Mencermati hal tersebut, Komnas HAM optimistis komitmen NHRI (bersama SUHAKAM dan CHRP) dalam isu ini mampu memberikan rekomendasi dari perspektif HAM secara efektif.

Komnas HAM, SUHAKAM, dan CHRP berkomitmen mendorong penanganan dan penyelesaian kasus orang tanpa kewarganegaraan dan berbagi basis data informasi yang akan diwujudkan melalui penandatanganan MoU. Selain itu, perlu untuk mengidentifikasi serta melakukan pendokumentasian kasus-kasus *statelessness* untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar NHRI.

Kerja kolaboratif antar NHRI diyakini dapat memperkuat pekerjaan yang telah dilakukan oleh beberapa kementerian/lembaga atau pembuat kebijakan di masing-masing negara dan mendorong pihak terkait untuk berbuat lebih banyak. Pertukaran praktik yang baik juga sangat penting untuk menjaga jejaring NHRI untuk terus berkontribusi di pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.

“Kami juga dapat membantu pembuat kebijakan di tingkat nasional dalam memetakan dan memantau keadaan tanpa kewarganegaraan melalui peningkatan pengumpulan data yang diperlukan,” terang Wakil Ketua SUHAKAM Datuk Hajah Mariati Robert.

Sedangkan Komisioner CHRP Atty. Bada A. Epres yang mewakili Ketua CHRP Atty. Richard P. Palpal-Latoc berharap kerja sama ketiga NHRI berdampak nyata untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dihasilkan dari keadaan tanpa kewarganegaraan secara solutif.

Jakarta, 8 September 2023

## **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Atnike Nova Sigiro**

Ketua

Narahubung:

Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai